BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 375 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Kelurahan;
b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Kelurahan;
d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Kelurahan dengan instansi terkait;
e. melakukan *supervise* teknis/ lapangan dan/ atau pendampingan dalam penegasan batas Kelurahan;
f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Kelurahan;
h. menyusun rancangan peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Kelurahan dan menyusun rancangan peraturan Bupati tentang peta batas Kelurahan; dan
i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas.

KETIGA : Masa tugas Tim Penetapan dan Penegasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Camat terkait Kabupaten Banggai Kepulauan di tempat; dan*
6. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN
DIWILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

Ketua : Bupati Banggai Kepulauan
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Bidang Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Camat Tinangkung
8. Camat Tinangkung Utara
9. Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Tinangkung
10. Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Tinangkung Utara
11. Lurah Kelurahan Salakan
12. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Salakan
13. Kepala Desa Baka
14. Kepala Desa Lalong
15. Kepala Desa Ponding-ponding
16. Ketua BPD Desa Ponding-Ponding
17. Tokoh Masyarakat Desa Baka
18. Tokoh Masyarakat Desa Ponding-ponding dan Desa Lalong
19. Kasubag. Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan
20. Kasubag. Tata Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan
21. Kasubag. Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan
22. Staf Bagian Tata Pemerintahan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY